ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN UMKM DENGAN KEMITRAAN PERBANKAN SYARIAH

(STUDI KASUS NAGARI TANJUNG BETUNG KEC. RAO SELATAN)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas- Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar S1 Dalam Sarjana Ekonomi (S.E)

Disusun Oleh:

WITMA OKTAVIA MELATI 3319196

Dosen Pembimbing :

Sandra Dewi, SE. MM

PROGRAM STUDI S1 PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN 2022/1443 H

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penus ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan kita Rahmat serta Karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Potensi Pengembangan UMKM Terhadap Kemitraan Perbankan Syariah". Juga tidak lupa penulis panjatkan shalawat beriringan salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Besar Muhammad SAW, beserta segenap keluarga dan sahabat serta pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih penulis atas terwujudnya penyelesaian skripsi ini. Sebagai suatu keharusan dan syarat bagi mahasiswa program strata satu (S1) Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek (UIN SMDD) Bukittinggi dalam menyelesaikan studi untuk mencapai Gelar Sarjana Ekonomi nantiknya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai macam halangan dan rintangan, namun penulisan ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan bimbingan dengan penuh ketulusan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis sangat mengucapkan terima kasih. Pertama sekali kepada kedua orangtua tercinta, Ayahanda **Nursawitman** dan Ibunda **Masda**, yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran dan pengorbanan. Saudaraku tercinta, kakak pertama **Witma Oktavia Ningsih**, abang kedua **Witma Mai Hendri**, beserta adikku **Witma Julfani Faisal** dan **Witma Junaidi Saputra**, dan seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan motivasi baik dari moril maupun materi kepada penulis hingga terselesainya skripsi ini.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang terhormat yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini :

1. Ibu **Prof.Dr. Ridha Ahida, M.Hum**, selaku Rektor UIN SMDD Bukittinggi yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menuntut ilmu pengetahuan di UIN SMDD Bukittinggi.
2. Ibu **Dr. Hesi Eka Puteri, SE, M.Si** selaku Dekan Fakultal Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SMDD Bukittinggi, Bapak Baginda Parsaulian, M.E selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN SMDD Bukittinggi atas segala Fasilitas dan kebijakan telah diberikan.
3. Ibu **Sandra Dewi, SE., MM** selaku Dosen Pembbing yang selalu bersedia dengan sabarnya telah meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan dan masukan hingga akhir penulis ini.
4. Bapak **Yefri Joni, MA** selaku Dosen Penasehat Akademi (PA) yang selalu menasehati, memberikan banyak motivasi serta kelancaran penulis dalam urusan bidang akademik.
5. Bapak/ Ibuk dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universiti Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi (UIN SMDD) Bukittinggi.
6. Pimpinan serta karyawan/i perpustakaan UIN SMDD Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam mencari literature-literatur terkait penelitian ini.
7. Terimakasih kepada keluarga besar S1 Perbankan Syariah terkhusus angkatan 2019 kelas E sebagai teman seperjuangan dalam meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE) yang telah memberikan dukungan, semangat, serta motivasi dalam terselesaikannya skripsi ini.
8. Kepada sahabat dan teman-teman yang selalu memberikan semangat, dukungan serta motivasi dalam keadaan terpuruk sekalipun yaitu Aryadi Saputra, Afni Yulianti, Wiwinda Aulia, Roza Prestama, Rahma Tiara, Chyndi Pidia Fitri, Rani Afriyanti, Dewi Rona, Nefri Alamsyah, Cerlit Gunawan, Wandri Saputra, Afdal Yusra Mahendra, Hendrino,
9. Dan penulis juga mengucapkan kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan kasih sayang yang begitu hangat dan luar biasa.

Demikianlah ucapan terimakasih yang dapat penulis sampaikan, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan kekurangan, oleh karena itu dengan segenap kerendahan hati penulis menyampaikan permohonan maaf yang sebanyak-banyaknya, serta semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak.

Aamiin Allahumma Aamiin…..

Bukittinggi, Juni 2023

Penulis

Witma Oktavia Melati

NIM : 3319196

ABSTRAK

Skripsi ini disusun oleh : **Witma Oktavia Melati NIM 3319196** Skripsi ini berjudul ; **"Analisis Potensi Pengembangan UMKM Terhadap Kemitraan Perbankan Syariah"** Jurusan S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek (SMDD) Bukittinggi.

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya solusi untuk mempermudah akses pengembangan UMKM terhadap perbankan syariah di masyarakat Nagari Tanjung Betung. Semua pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah ataupun koperasi dan UMKM sendiri agar para pelaku usaha UMKM tersebut terus dapat meningkat tahun ke tahun. Dan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan UMKM terhadap kemitraan perbankan syariah di Nagari Tanjung Betung.

Dalam skripsi ini, penelitian yang digunakan berupa penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung. Dan hasil dari penelitian di Nagari Tanjung Betung perkembangan UMKM terus mengalami kemajuan. Walaupun belum mengalami kemajuan begitu pesat, tetapi pertumbuhan UMKM di Nagari Tanjung Betung terus mengalami kemajuan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci: Potensi Pengembangan, UMKM Dengan Kemitraan, Perbankan Syariah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
ABSTRAK iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 10
C. Batasan Masalah 10
D. Rumusan Masalah 10
E. Tujuan Penelitian 11
F. Manfaat Penelitian 11
G. Penjelasan Judul 11
BAB II LANDASAN TEORI 14
A. Perbankan Syariah 14
1. Defenisi dan Peran Bank Syariah 14
2. Konsep Lembaga Keuangan (LK) 18
3. Landasan Hukum Bank Syariah 24
4. Fungsi Bank Syariah 26
5. Sumber Dana Bank Syariah 27
B. Pengembangan UMKM 30
1. Pengertian UMKM 31
2. Landasan Hukum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) 33
3. Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 34
4. Keunggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 35
5. Perkembangan UMKM di Indonesia 36
6. Pembiayaan UMKM 38
7. Ciri-Ciri Usaha Mikro 39
8. Tujuan Usaha Mikro 39
C. Kemitraan 40
1. Pengertian Kemitraan 40

2. Kemitraan Agribisnis Padi 44
3. Kemitraan Agribisnis Jagung 44
4. Kemitraan Agribisnis Perbenihan 46
5. Kemitraan Ayam Pedaging 47
6. Kajian Terdahulu 49
BAB III METODE PENELITIAN 52
A. Jenis Penelitian 52
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 52
C. Sumber Data 52
D. Teknik Pengumpulan Data 53
E. Teknik Analisis Data 54
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Profil Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan 56
1. Sejarah Singkat Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan. 56
2. Analisa Data Kependudukan Tahun 2017 64
3. Visi dan Misi Nagari Tanjung Betung 65
B. Gambaran Umum UMKM dan Informan 66
C. Perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung 67
BAB V PENUTUP 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia salah satu jenis usaha yang berkembang dalam masyarakat adalah UMKM, dimana merupakan suatu kegiatan bisnis yang bergerak diberbagai bidang usaha tertentu. UMKM dikenal sebagai usaha yang mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Di dalam Islam pengangguran dan juga kemiskinan harus diatasi. UMKM juga merupakan suatu kegiatan ekonomi yang banyak dijalankan oleh masyarakat dan terbukti mampu bertahan dalam krisis ekonomi yang pernah terjadi di Indonesia.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Pusat Statistik (BPS), dan United Nations Population Fund (UNPF) dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia pada 2018 sebanyak 58,97 juta orang. Padahal pada tahun yang sama, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2018 mencapai 265 juta jiwa. Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemkop UKM) menurut Yuana Sutyowati, jumlah usaha mikro ada sebanyak 58,91 juta unit, usaha kecil 59.260 unit dan usaha besar 4.987 unit. Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyebutkan usaha Mikro,Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berkembang saat ini terbagi menjadi beberapa kategori yaitu pertanian, peternakan, perikanan,

kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, jasa swasta, dan industri pengolahan.

Di Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan UMKM sangat berperan penting untuk mengurangi pengangguran karena dengan adanya UMKM dapat membuka kesempatan kerja yang besar sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha. Dalam ekonomi syariah mengembangkan UMKM tidak hanya skill yang dibutuhkan, melainkan bagaimana pengusaha bisa menerapkan prinsip-prinsip yang terbaik dalam membangun dan mengembangkan usaha, serta memudahkan para pelaku UMKM untuk dapat membangun aktifitas ekonomi. UMKM sangat berperan penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara maupun daerah. Islam telah menganjurkan kepada umat muslim untuk menjalankan sistem ekonomi sesuai dengan aturannya, dimana ekonomi Islam dalam versi Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ekonomi syariah berarti perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Sistem ekonomi syariah merupakan cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, dimana perkembangan ekonomi syariah yang semakin marak ini merupakan cerminan kerinduan umat Islam dalam menjalankan bisnis secara Islami, pesatnya persaingan antara pembisnis mengakibatkan adanya persaingan yang tidak sehat seperti melakukan aksi kecurangan, tidak jujur dan lainnya demi mendapatkan

keuntungan yang besar dalam aktifitas pengembangan usahanya. Sehingga banyak pelaku usaha khususnya UMKM yang tidak menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah SWT. Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pembisnis secara umum dimulai dalam suatu wadah yang disebut pasar, dimana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual yang saling berinteraksi dalam bermuamalah. Pasar secara sederhana merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa, adapun pasar menurut kajian ilmu ekonomi memiliki pengertian sebagai suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang atau jasa tertentu sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Di dalam ekonomi syariah, menjalankan aktivitas jual beli harus dengan aturan Islam yang mengutamakan keadilan bersama tanpa ada yang merasa terzalimi misalnya dari pihak pelaku UMKM maupun pihak pembeli. Dalam menjalankan pengembangan usaha, para pelaku UMKM di Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan diharapkan untuk mampu mengelola dan mengembangkan UMKM secara profesional sesuai peraturan ekonomi Islam agar terhindar dari sistem penjualan kapitalis. Penerapan prinsip ekonomi syariah di masyarakat menjadi hal yang sangat urgen pada saat ini. Namun demikian, banyak pelaku usaha mikro Kecil dan Menengah yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai prinsip bermuamalah dengan prinsip syariah. penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melarang keras kepada kita umat muslim untuk melakukan aktifitas ekonomi yang mengandung unsur-unsur yang di haramkan seperti riba, maysir, gharar dan sebagainya, baik itu dalam hal pengembangan usaha maupun kegiatan ekonomi lainnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah masih memiliki berbagai permasalahan dalam proses perkembangannya , secara faktor Internal ada pada rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya jaringan usaha dan kemampuan penetrasi pasar, kurangnya permodalan, masalah teknologi, serta masalah organisasi, dan manajemen. Selain itu faktor eksternal yang merupakan permasalahan berasal dari luar UMKM itu sendiri, tetapi dapat menghambat perkembangan sektor ini adalah iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, terbatasnya sarana dan prasarana usaha, implikasi otonomi daerah, implikasi perdagangan bebas, kebijakan pemerintah yang cenderung tidak konsisten dan diskriminatif, dan ekspansi pasar modern.[1]

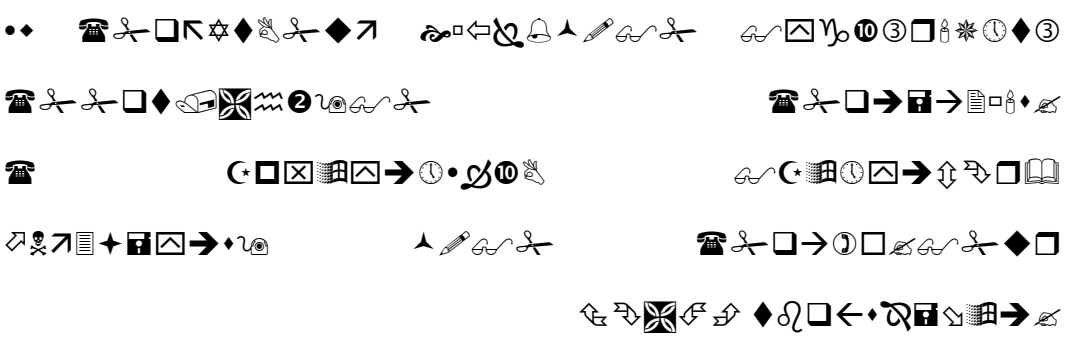
Pengertian bank dapat dilihat dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam pasal tersebut disebut bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

---

[1] feni dewi angeraini, imam hardjanto, ainul hayat, *"pengembangan usaha mikri kecildan menengah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal"*.jurnaladministrasi publik (JAP), vol.1, no. 6 , h.1287

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang disebut dengan bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembanyaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam, tidak menggunakan sistem bunga (riba), spekulasi (maisir), dan ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar).

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surah Ali Imran ayat 130:



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Meskipun ada beberapa pendapat dalam penjelasan riba, namun secara umum menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam.[2]

[2] Muhammad Syafi'I Antoni, *Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, Cet. 1* (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hlm. 59.

Menurut PP No.40/1997 tentang Kemitraan, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (UK) dengan usaha menengah (UM) dan/atau dengan usaha besar (UB) disertai pembinaan oleh UM dan/atau UB dengan memperhatiakan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Sementara itu, dijelaskan dalam buku Kemitraan Usaha oleh Muhammad Fafar Hafsah, kemitraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama. Kemitraan menegakkan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan antara satu sama lain.

Hal ini disebabkan oleh minimnya sosialisasi Perbankan Syariah dilingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas berpenduduk muslim, salah satunya masyarakat di Nagari Tanjung Betung masih kurang pemahamannya tentang lembaga keuangan syariah. Dikarenakan struktur pengetahuan masyarakat yang sudah terbangun sekian lama terhadap bank konvensional tentu saja tidak mudah untuk diarahkan kepada Perbankan Syariah. Ternyata mereka belum benar-benar paham tentang sistematika Ekonomi Ekonomi Syariah, serta banyaknya istilah-istilah yang kurang dimengerti oleh masyarakat di Nagari Tanjung Betung tentang produk-produk pada bank syariah itu sendiri. Nagari Tanjung Betung merupakan sebuah Nagari yang berada di Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Timur

yang mana mayoritas masyarakatnya beragama islam. Dengan jumlah penduduk sekitar 6.372 jiwa.[3]

Tabel 1.1

Data Perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung

No.	Tahun	Jumlah UMKM	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	2013	4624	6545
2	2014	4985	5723
3	2015	5235	6987
4	2016	5654	8100
5	2017	6857	9547

Sumber : *Data dari Dinas Koperasi dan Staf Pemerintahan Kantor Wali Nagari Tanjung Betung*

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terdapat 4624 UMKM di Nagari Tanjung Betung dan mampu menyerap sebanyak 6545 tenaga kerja, pada tahun 2014 terdapat 4985 UMKM dengan jumlah tenaga kerja sekitar 5723 tenaga kerja, tahun 2015 terdapat 5235 UMKM dengan jumlah tenaga kerja sekitar 6987 tenaga kerja, pada tahun 2017 terdapat 5654 UMKM dan jumlah tenaga kerja 8100, dan pada tahun 2017 terdapat sekitar 6857 UMKM dengan daya serap tenaga kerja sebesar 9547 jumlah tenaga kerja.

[3] *Data dari Staf Pemerintahan di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung*

Kemampuan UMKM inilah yang membuat banyak kalangan merasa optimis bahwa UMKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Berbagai kendala yang dihadapi UMKM, khususnya kendala financial (permodalan).[4]

Tabel 1.2

Sebaran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Di Nagari Tanjung Betung

No.	Jenis Usaha	Jumlah Pemilik Usaha (Orang)
1	Usaha Dagang (Hasil bumi: karet, pinang , colklat, kulit manis, dll)	6
2	Usaha Dagang Depot Air Minum	1
3	Toko Baju	9
4	Toko Kelontong (Barang Harian)	17
5	Usaha Dagang Penggilingan Padi	5
6	Usaha Dagang Prabot	5
7	Usaha Dagang Barang Loak	1

[4] Muhammad, *Bank Syariah Proplem dan Prospek Perkembangan di Indonesia,* (Jakarta: Raja Grafindo Persabda, 2005) hlm. 109-110

8	Usaha Bengkel Motor	4
9	Usaha Rumah Makan	5
10	Usaha Peternakan	7
11	Usaha Dagang Peralatan Pertanian	3
Jumlah		**63**

Sumber: *Melakukan observasi terhadap para UMKM di Nagari Tanjung Betung*

Dari tabel 1.2 terdapat 11 (sebelas) jenis usaha UMKM yang ada di Nagari Tanjung Betung dan jumlah pemilik UMKM nya sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang. Dari berbagai jenis usaha tersebut, masyarakat di Nagari Tanjung Betung lebih banyak usahanya yaitu 17 (tujuh belas) orang. Sedangkan usaha dagang barang loak, usaha depot air minum, dan usaha peternakan masing-masing hanya memiliki 1 (satu) orang saja. Jadi, dapat kita lihat bahwa masyarakat di Nagari Tanjung Betung lebih banyak memiliki usaha kelontong atau barang harian.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian dengan judul **"Analisis Potensi Pengembangan UMKM dengan Kemitraan Perbankan Syariah, Kec. Rao Selatan)".**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas maka dapat di kemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Banyak pengusaha UMKM yang berkembang di Nagari Tanjung Betung terhadap perbankan syariah, akan tetapi modal usaha yang masih relatif kurang.
2. Kebanyakan dari pengusaha UMKM di Nagari Tanjung Betung memimjam modal ke bank konvensional.
3. Upaya perbankan syariah dalam menghadapi potensi pengembangan terhadap UMKM di Nagari Tanjung Betung .

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang di atas maka penulis membatasi penelitian ini hanya pada penyebab rendahnya pengembangan para pengusaha UMKM di Nagari Tanjung Betung kec. Rao Selatan dalam menggunakan pembiayaan dari perbankan syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Perkembangan UMKM terhadap Kemitraan Perbankan Syariah di Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini, berdasarkan masalah-masalah yang tercantum dalam batasan dan rumusan masalah yaitu untuk mengetahui dan menjelaskan perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung Kec. Rao Selatan terhadap kemitraan perbankan syariah.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat khususnya pengusaha UMKM tentang apa itu perbankan syariah., produk-produk bank syariah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.Sehingga masyarakat pengusaha UMKM dapat mengetahui lembaga keuangan yang mana yang baik bagi mereka dalam mendapatkan pembiayaan yang sudah sesuai dengansyariat Islam.
2. Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada Jurusan S1 Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Bisnis Islam di UIN Sjech Djamil Djambek Bukittinggi.
3. Bagi penulis dengan melakukan penelitian ini, penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman tentang UMKM.

G. Penjelasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul yang penulis ajukan ini, akan perlu dijelaskan judul yang menjadi pembahasan dalam penelitian sebagai berikut:

Analisis : Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan atau perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab duduk perkaranya, dan sebagainya).[5]

Potensi : Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk mengembangkan, kekuatan, kesangupan, daya.[6]

Pengembangan : Proses di mana seseorang atau sesuatu tumbuh atau berubah dan menjadi lebih maju.

UMKM : Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan usaha yang memiliki peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena itu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil 4 pembangunan.[7]

Kemitraan : Kerja sama usaha antara usaha kecil dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh

[5] Petter Salim dan yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers*, Jakarta, 1999, hlm.43

[6] Dapartemen pendidikan nasional, *kamus besar bahasa indonesia pusat bahasa*, jakarta, edisi keempat, pt gramedia, 2011, .hlm 1096

[7] Widayanto, *"analisis potensi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) konveksi riyan collection di kabupaten kudus"* jurnal administrasi bisnis , Vol. 6 No. 1 (maret 2017), h.25

usaha menengah atau besar dengan memperlihatkan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.

Perbankan Syariah : Adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana denganpihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.[8]

Jadi, maksud dari judul di atas adalah bagaimana pemahaman dan minat para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam memilih tempat pembiayaan, dan merasa tertarik pada pembiayaan yang ada di lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan Islam.

[8] Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah, Cet. 1*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) hlm. 1

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perbankan Syariah

1. Defenisi dan Peran Bank Syariah

Berdasarkan pengertian mengenai Perbankan menurut UU RI Nomor 10 Tahun 1998 dapat dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang bergerak dalam bidang keuangan, sehingga aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan uang. Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang luas yang dikenal dengan istilah funding. Pengertian menghimpun dana ialah mengumpulkan atau mencari dana dari masyarakat luas yang memiliki kelebihan dana, yaitu dengan menawarkan berbagai jenis simpanan.

Bank dapat dikatakan sebagai suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan maupun benuk-bentuk lainya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat (UU No. 10 Tahun 1998, 2013).

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa bank ialah lembaga keuangan yang kegiatannya merupakan:

a) Menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam wujud simpanan, artinya dalam perilah ini bank bagaikan tempat menyimpan uang ataupun berinvestasi untuk masyarakat. Tujuan utama warga menyimpan uang umumnya merupakan buat keamanan uangnya. Sebaliknya tujuan kedua merupakan buat melaksanakan investasi.

b) Menyalurkan dana ke masyarakat, artinya merupakan bank membagikan pinjaman atau pembiayaan kepada warga yang mengajukan permohonan. Dengan kata lain, bank menyediakan dana untuk masyarakat yang membutuhkannya. Produk pembiayaan (pada bank syariah) yang diberikan/ditawarkan dibagi dalam berbagai macam sesuai dengan kemauan nasabah. Hanya saja pada saat sebelum pembiayaan diberikan bank terlebih dahulu memperhitungkan apakah pembiayaan diberikan bank terlebih dulu memperhitungkan apakah pembiayaan tersebut layak diberikan ataupun tidak terhadap nasabah.

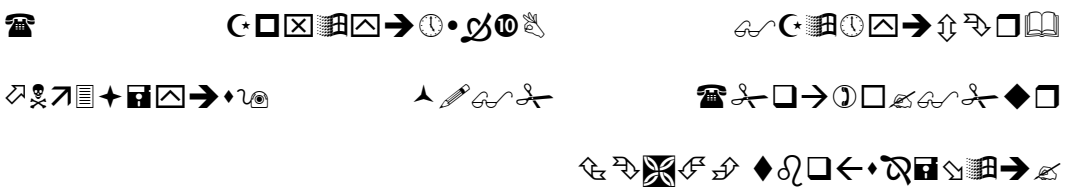
c) Memberikan jasa-jasa bank yang lain, serupa pengiriman uang (transfer) penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota *(clearing),* penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota serta luar negeri *(inkaso), letter of credit* (L/C), *safe deposit box,* bank garansi, *bank notes, travellers cheque* serta jasa yang lain.

Adapun pengertian Bank Syariah adalah bank sebuah lembaga keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

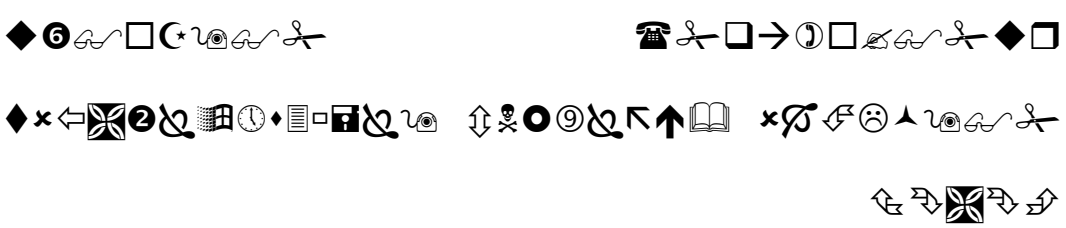
Kemudian menurut UU Nomor 21 (Tahun 2008) Pasal 1 menyatakan bahwa ; perbankan syariah adaah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencangkup kelembagaan, kegiatan usaha, serta mekanisme dan proses dalam melaksanakan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya. Baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya.

Menurut Kamarudin menerangkan bahwa pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia merupakan terwujudnya system perbankan Islam yang kompetitif, efektif dan memenuhi prinsip kehati-hatian yang sanggup menunjang sektor rill secara nyata lewat pembiayaan bagi hasil, keadilan, tolong menolong serta mengarah kebaikan guna menggapai kemaslahatan hidup orang banyak. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. Agar menjauhi *riba* jika mereka menghendaki kesejahteraan yang sebenarnya sesuai Islam telah tercantum dalam Surah Ali Imran Ayat 130-132 yang berbunyi:





Artinya: "Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung". (Q.S. Ali-Imran [3]: 130)



Artinya: "Dan peliharahllah dirimu dari api neraka, yang disediakan untuk orang-orang yang kafir". (QS. Ali- Imran [3] 131)



Artinya: "Dan taatlah kepada Alllah dan Rasul (Muhammad), agar kamu diberi rahmat". (QS. Ali-Imran [3]: 132)

Secara umum, Peran Bank Syariah dalam rangka penerapan tugas pengawasannya, ialah melaksanakan pengawasan atas produk-produk perbankan, sebagai upaya menghimpun serta menyalurkan dana buat masyarakat supaya sesuai dengan syariat Islam, sebaliknya Otoritas Jasa Keuangan berfungsi mencermati baik dari aspek permodalan, kualitas aset mutu manajemen, rentabilitas, likuiditas, solvabilitas serta aspek lain yang

berhubungan dengan usaha Bank Syariah sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

2. Konsep Lembaga Keuangan (LK)

1) Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Dana dari masyarakat dalam bentuk: Simpanan atau tabungan yang dapat diminta/diambil kembalisetiap saat, deposito berjangka merupakan tabungan atau simpanan yang penarikannya kembali hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu yang ditentukan habis, dan simpanan dalam rekening Koran/giro yang mana penarikannya hanya dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau perintah tertulis kepada bank. Bentuk kekayaannya terutama berbentuk asset keuangan (financial asset) seperti saham dan obligasi.

Lembaga keuangan bank adalah lembaga keuangan yang berwujud bank yang tugasnya mengumpulkan dana dari masyarakat dan kemudian dana tersebut akan disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk pinjaman,

mengedarkan mata uang, pengesahan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan.[9]

Berdasarkan cara melakukan kegiatannya bank dibagi menjadi 2, yaitu :

a. Bank Umum Konvensional

Yaitu bank yang memberikan seluruh pelayanan dari perbankan yang ada. Kegiatan yang dilakukan bank ini antara lain:

1) Menyalurkan dana ke masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluannya. Dana tersebut disalurkan dalam bentuk pinjaman berupa kredit investasi, kredit modal kerja, dan juga kredit konsumsi. Namun, bagi yang mengambil kredit maka akan dikenakan biaya administrasi oleh bank.
2) Mengumpulkan dana masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, maupun simpanan deposito. Biasanya bank akan menawarkan bunga yang akan diberikan atas tabungan tersebut agar masyarakat tertarik untuk menyimpan dananya di bank tersebut.
3) Memberikan jasa bank lainnya seperti nasabah dapat mentransfer uang ke nasabah lainya baik dalam satu bank

[9] Thomas Suyatno DKK, *Kelembagaan Perbankan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utami, 1998) hlm. 1

yang sama maupun yang berbeda. Selain itu juga ada jasa kliring, juga beli surat-surat berharga, dan sebagainya.

Jadi, bank konvensional memperoleh keuntungan dari hasil penyaluran dana kepada nasabah dengan adanya biaya administrasi tersebut.

b. Bank Umum Syariah

1) Pengertian Bank Umum Syariah

Pengertian bank ini dapat dilihat dalam pasal 1 UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam pasal tersebut disebut bahwa yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip bagi hasil secara adil, berbeda dengan bank konvensional yang berdasarkan pada bunga. Bank syariah juga dapat diartikan sebagai bank yang dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis Muhammad Rasulullah SAW.[10]

[10] Bukhari Alma dan Jonni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 11-12

Ada lima faktor yang memicu perkembangan perbankan syariah di Indonesia, sekaligus pembeda antara perbankan syariah dan perbankan kovensional, yaitu:

a) Pasar (Market) yang dianggap luas ternyata belum digarap secara maksimal (apalagi bank syariah tidak hanya dikhuskan untuk orang muslim karena di sejumlah bank terhadap nasabah non muslim).
b) Sistem bagi hasil terbukti lebih menguntungkan dibandingkan dengan system bunga yang dianut bank konvensional (*review* pada waktu krisis ekonomi moneter).
c) Retrum yang diberikan kepada nasabaah pemilik dana bank syariah yang lebih besar dari pada bunga deposito bank konvensional ditambah lagi belakangan ini, suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) terus mengalami penurunan, sehingga suku bunga bank juga menurun.
d) Bank syariah tidak memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai, tetapi bekerjasama atas dasar kemitraan, seperti prinsip bagi hasil *(mudharabah),* prinsip penyertaan modal *(musyarakah),* prinsip jual beli *(murabahah),* dan prinsip sewa *(ijarah).*
e) Prinsip laba bagi bank syariah bukan satu-satunya tujuan karena bank syariah mengupayakan

bagaimana memanfaatkan sumber dana yang ada untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Menurut Karnaen A. Perwartaamadja dan syafi'I Anton, bank syariah memiliki dua pengertian, yaitu:

a) Bank yang beropersi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam.
b) Bank yang tata cara operasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan al- Qur'an dan hadist.

Dalam pengertian lain disebutkan bahwa yang disebut dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariah islam, tidak menggunakan system bunga *(riba),* spekulasi *(maisir),* dan ketidak pastian atau ketidak jelasan *(gharar).*

2) Produk-Produk Bank Syariah

a. Produk-Produk Pendanaan Bank Syariah

1) *Wadi'ah* adalah titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja nasabah menghendakinya.
2) *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pihak dana (shahibul maal, dalam hal ini deposito) dengan pengusaha (mudharib, dalam hal ini bank syariah) untuk melakukan suatu usaha bersama.

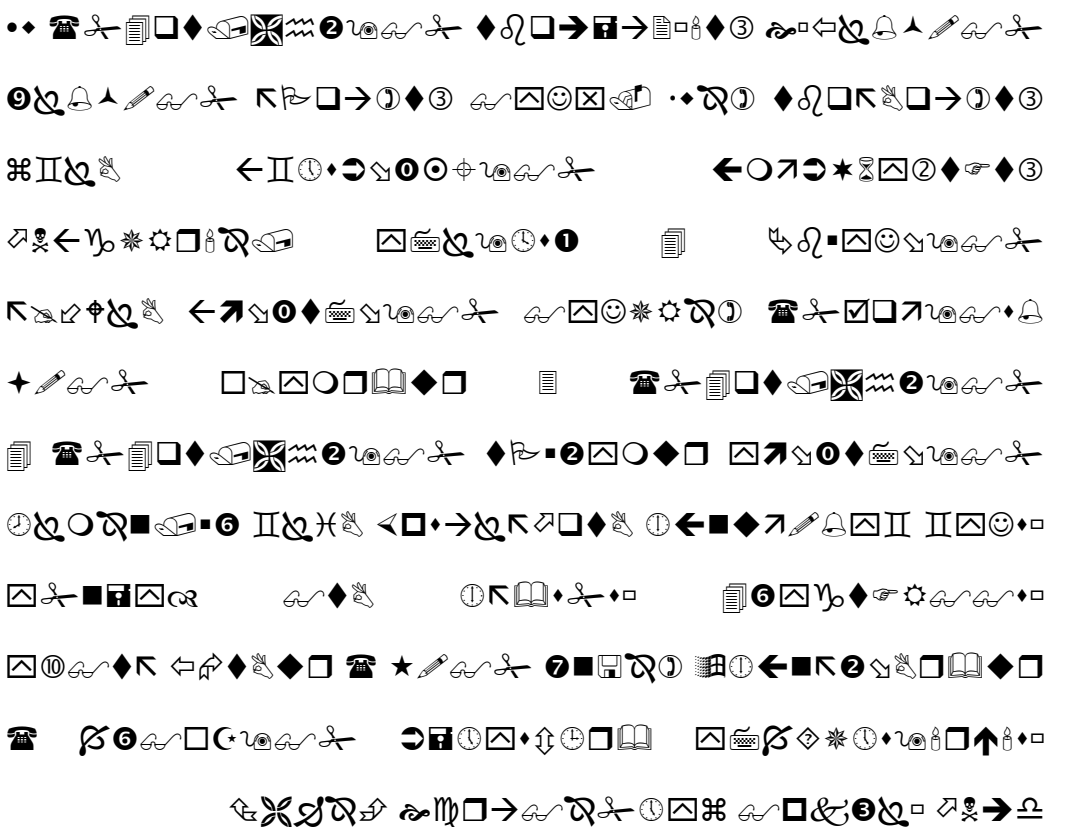
b. Produk Pembiayaan Bank Syariah

1. Produk berbasis jual beli :
   a) Ijarahm(sewa) adalah akad pemindahan hak guna dari penggunaan barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan.
   b) Murabahah dalam istilah fiqih adalah akad jual beli atas barang tertentu.
   c) Salam adalah akad jual beli dimana akan diberikan secara tangguh sementara pembayarannya dilakukan secara tunai dimuka.
   d) Istishana adalah jual beli dimana barang yang akan diperjual belikan masih belum ada dan akan diserahkan secara angsuran.
2. Produk pembiayaan berbasis bagi hasil :
   a) *Mudharabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank.
   b) *Musyarakah* adalah pembiayaan untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah, dan keuntungan yang diperoleh

nasabah/debitur dibagi hasilkan sesuai nisbah yang disepakati.[11]

3. Landasan Hukum Bank Syariah

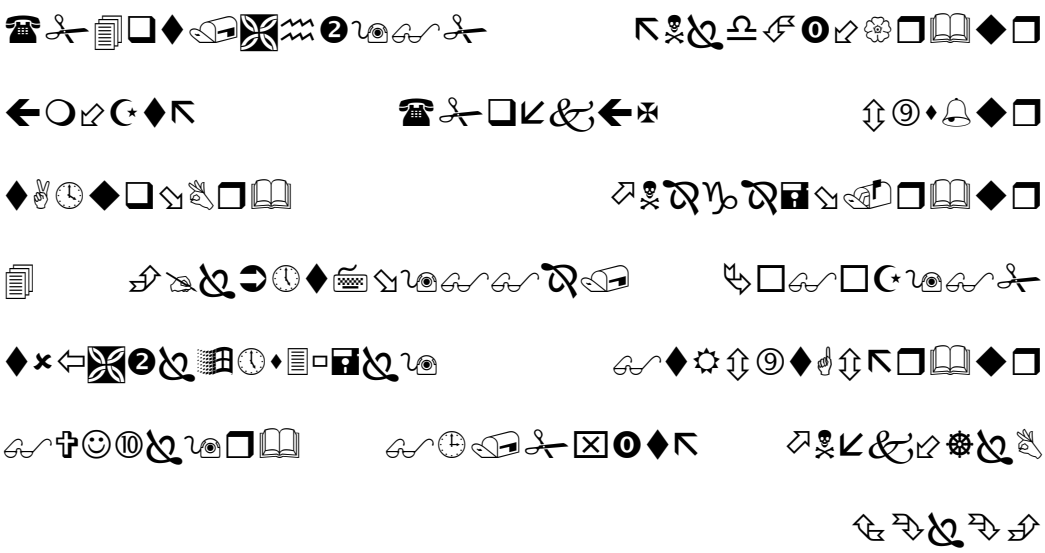
Al-baqarah ayat 275



Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

[11] Mohammad Hidayat, The Sharia Economic, (Jakarta: PT Bestari Buana Murni, 2010) hlm. 331-332

An-Nisa ayat 161



Artinya : dan karena mereka menjalankan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Dan Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang pedih.

Ar-Rum ayat 39



Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam

pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

4. Fungsi Bank Syariah

Seperti halnya bank umumnya,mbank bank syariah juga memiliki fungsi yang sangat penting. Di antara fungsi-fungsi itu antara lain:

a. Memobilisasi tabungan masyarakat, baik domestic maupun asing.
b. Menyalurkan dana tersebu secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang produktif dan menguntungkan secara finansial, dengan tetap memperhatikan keinginan usaha tersebut tidak termasuk yang dilarang olehn syariah.
c. Melakukan fungsi regulator, turut mengatur mekanisme penyaluran dana ke masyarakat sesuai kebijakan Bank Indonesia, sehingga dapat mengendalikan aktivitas moneter yang sehat dan terhindar dari inflasi.
d. Menjembatani keperluan pemanfaatan dana dari pihak pemilik modal dan pihak yang memerlukan, sehingga uang dapat berfungsi untuk melancarkan perekonomian khuisusnya dan pembangunan umumnya.

e. Menjaga amanah yang dipercayakan kepadanya sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan prinsip syariah.[12]

5. Sumber Dana Bank Syariah

Berdasarkan prinsip yang telah dijelaskan tersebut bank syariah dapat menarik dari pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk:[13]

a. Titipan *(wadiah)* simpanan yang di jamin keamanannya dan pengembaliannya tetapi tanpa memperoleh imbalan maupun keuntungan.
b. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko untuk investasi umum dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proposional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.
c. Investasi khusus *(mudharabah muqayadah),* dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh fee. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil risiko atas investasi tersebut.

[12] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 38
[13] Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, 2014), hlm. 115-156

Dengan demikian, sumber dana bank syariah terdiri dari :

1. Modal Inti

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti juga terdiri dari:

a. Modal yang disetor oleh pemegang saham, yang dimana sumber utamanya itu dari modal perusahaan yaitu saham. Sumber dana ini hanyaakan ada apabila pemilik menyerahkan dananya pada bank melalui pembelian saham dan untuk penambahan dana berikutnya dapat dilakukan oleh bank dengan mengeluarkan dan menjual tambahan saham baru.
b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian di hari berikutnya.
c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham,tetapi para pemegang saham itu sendiri diputuskanuntuk menanamkan laba kembali dalam bank. Laba ditahan ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

2. Kuasi Ekuitas (Mudharabah Account)

Bank menghimpun dana dengan berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerja sama antara pemilik dana

dengan pengusaha untuk melakukan suatu usaha bersama dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnisnya. Keuntungan yang didapatkan itu dibagi antara keduanya dengan perbandingan yang telah di sepakati sebelumnya. Kerugian finansial menjadi beban pemilik dana sedangkan pengelola tidak dapat memperoleh imbalan atas usaha yang dilakukan. Berdasarkan prinsip ini dalam kedudukannya sebagai mudharib bank menyediakan jasa bagi para investor berupa:

a. Rekening Investasi

Dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan berinvestasi atas dana dari mereka dalam bentuk investasi juga dan berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah.

b. Rekening Investasi Khusus

Dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi untuk menginvestasikan dana mereka pada uni-unit usaha proyek tertentu yang mereka setujui maupun yang mereka kehendaki.

c. Rekening Tabungan Mudharabah

Prinsip mudharabah juga digunakan untuk jasa pengelolaan rekening tabungan. Salah satu syarat mudharabah adalah bahwa dana harus dalam bentuk uang dan dalam

jumlah tertentu yang diserahkan kepada mudharib. karena itu, tabungan mudharabah tidak dapat ditarik maupun di ambil dalam waktu-waktu yang tidak ditentukan.

3. Dana Titipan (Wadiah)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank yang umumnya berupa giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya di waktu-waktu yang diinginkannya.[14]

B. Pengembangan UMKM

Beberapa peneliti telah banyak mengkaji dan berusaha memberikan masukan untuk pengembangan UMKM di Indonesia. Peneliti tersebut diantaranya dilakukan oleh Supriyanto menyimpulkan dalam penelitiannya ternyata UMKM mampu menjadi solusi penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Penanggunalangan kemiskinan dengan cara mengembangkan UMKM memiliki potensi yang cukup baik, karena ternyata sektor UMKM memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja, yaitu menyerap lebih dari 99,45% tenaga kerja dan sumbangan terhadap PDB sekitar 30%.[15]

---

[14] *Ibid*, hlm. 117-119

[15] Supriyanto, *"Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan",* Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. (Vol 3 No.12006), h. 45-55.

Sedangkan peneliti Saputro, dkk melihat bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Indonesia telah banyak memberikan kontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional sebesar 55,56% berdasarkan data Biro Perencanaan Kementrian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia, pada tahun 2008. Untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing UKM, UKM membutuhkan suatu aplikasi yang dapat mengintegrasikan dan mengotomatisasi proses bisnis UMKM.[16]

Kemudian Peneliti Darwanto melakukan pengamatan terhadap pertumbuhan UMKM dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai bagian dari perekonomian juga harus lebih meningkatkan daya saing dengan melakukan inovasi. Keunggulan bersaing berbasis inovasi dan keativitas harus lebih diutamakan karena mempunyai daya tahan dan jangka waktu panjang.[17]

1. Pengertian UMKM

UMKM adalah perdagangan yang dikelola oleh badan usaha atau perorangan yang merujuk pada usaha ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seorang atau

[16] Saputro.J.W, Handayani, Putu Wuri, Hidayanto, Achmad Nizar., Budi , Indra, *Peta Rencana (ROADMAP, ERP) Dengan Fokus Riset Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Di Indonesia.* Journal of Infformation Systems. (Vol. 6 No. 2 Tahun 2010), h. 140-145.
[17] Darwanto, *Inovasi Pembelajaran Efektif*. Bandung: Yrma Widya.(2013), h. 40-41.

dimiiki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu.[18]

Keberadaan usaha mikro dalam perekonomian Indonesia memiliki sumbangan yang sangat positif, diantaranya dalam menciptakan lapangan kerja, menyediakan barang dan jasa, serta pemerataan usaha untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Dengan peranan usaha mikro tersebut posisi UMKM dalam pembagunan ekonomi nasional menjadi sangat penting.

Di Indonesia, Usaha Mikro Kecil dan Menengah saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan. Dari statistic dan riset yang dilakukan UMKM mewakili jumlah kelompok usaha terbesar, UMKM merupakan kelompok pelaku terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, UMKM juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga membantu upaya mengurangi pengangguran.

[18] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

2. Landasan Hukum Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Landasan hukum tentang usaha mikro kecil dan menengah tercantum dalm undang-undang nomor 9 tahun 1995 tentang usaha kecil. Untuk memperkuat permodalan, dikeluarkan peraturan menteri negara koperasi dan UKM RI Nomor 10/PER/M.KUMK/VI/2006 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah.

Dalam rancangan undang-undang perdagangan (RUU) hanya terdapat tiga pasal yang membahas tentang UMKM dari pasal yang ada antara lain:

1) Bab II tentang landasan, tujuan dan asas penjelasan pasal 2 menyebutkan perlindungan kepada usaha kecil. Tetapi bagaimana bentuk perlindungannya belum ada pembahasan lebih lanjut.
2) Bab IV tentang perjanjian pasal 20 butir 3, disebutkan pelaku usaha kecil perorangan yang meliputi pelaku usaha informal dan pelaku usaha kecil tradisional dapat dikecualikan dalam pemikiran izin usaha perdagangan. Pelaku usaha kecil informal adalah usaha kecil yang sulit memperoleh izin usaha perdangan sebagai syarat permohonan kredit, artinya adakah perlakuan khusus bagi usaha mikro atau kecil yang akan mengurus perizinan. Ini belum terakomodir (berjalan) pada rancangan undang-undang perdagangan. Sudah menjadi rahasia umum

bahwa untuk mengurus legalitas usaha ini berpotensi menciptakan biaya tinggi akibat adanya pungutan-pungutan liar.

3) Bab VII tentang sarana perdagangan pasal 21, tentang perlunya kemitraan antara pasar modern dengan usaha mikro atau kecil dan menengah. Ini semua akandiatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bila perauran pemerintahannya belum ada sementara masalah kemitraan menjadi amat penting. Bagaimana nasib UMKM yang selama ini menjadi pihak yang lemah.[19]

3. Perbedaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro kecilan menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan, yakni sebagai berikut:

a. Usaha Mikro

Usaha produktif milik perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro yang diatur oleh undang-undang.

b. Usaha Kecil

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiridan dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung.

[19] Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam,* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm 41

c. Usaha Menengah

Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perseoranagn atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil dan usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

4. Keunggulan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Meski skala bisnis yang ditargetkan oleh bisnis UMKM tidak sebesar perusahaan kelas kakap, banyak orang yang nyaman berbisnis dalam level ini karena keunggulan yang ditawarkan pada bisnis usaha mikro kecil dan menengah serta keunggulan tersebut sulit didapatkan dilevel bisnis raksasa.

Salah satu keunggulan yang utama adalah kemudahan dalam mengadopsi inovasi dalam bisnis, terutama dalam bidang teknologi. Adopsi teknologi terbaru menjadi lebih mudah dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan bisnis UMKM karena tidak memiliki birokrasi yang berbelit dan sistim yang rumit. Selain kemudahan aplikasi teknologi, keunggulan dalam faktor hubungan antara karyawan karena lingkungannya lebih kecil, dan fleksibilitas untuk menyesuaikan bisnis dengan kondisi pasar yang dinamis.

5. Perkembangan UMKM di Indonesia

Data yang dihimpun dari kementrian Koperasi dan UMKM adalah sebagai berikut:

a. 2009 berjumlah 52.764.750 unit dengan pangsa 99,99%
b. 2010 berjumlah 54.114. 821 unit dengan pangsa 100, 53%
c. 2011 berjumlah 55.206.444 unit dengan pangsa 99,99%
d. 2012 berjumlah 56.534.592 unit dengan pangsa 99,99%
e. 2013 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%
f. 2014 berjumlah 57.895.721 unit dengan pangsa 99,99%
g. 2015 berjumlah 59.262.772 unit dengan pangsa 99,99%
h. 2016 berjumlah 61.651.177 unit dengan pangsa 99,99%
i. 2017 berjumlah 62.922.617 unit dengan pangsa 99,99%

Pada tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57.900.000 unit dan pada tahun 2017 jumlahnya diperkirakan berkembang sampai lebih 59.000.000 unit. Dan pada tahun 2016, Presiden RI menyatakan UMKM yang dimiliki daya tahan tinggi akan mampu untuk menopang perekonomian negara, bahkan saat terjadi krisis global. Pada November 2016 Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) menerima pelaku para bisnis ini di istana merdeka untuk dimintai pendapatnya. Jokowi sangat berharap pelaku bisnis usaha kecil, mikro dan menengah menjadi garda terdepandalam membangun ekonomi rakyat.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat penyaluran kredit usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terus bertumbuh menjelang akhir 2020 Kredit berpotensi bertumbuh seiring dengan tingginya kebutuhan modal baru tahun 2021 saat ini tercatat lebih dari 65 juta umkm yang tersebar di Indonesia. Pada 2016, tecatat ada 61,7 juta UMKM di Indonesia. Jumlahnya terus meningkat, pada 2017, jumlah UMKM mencapai 62,9 juta dan pada tahun 2018,jumlah UMKM mencapai 64,2 juta diprediksikan bahwa pada tahun 2019, 2020 hingga 2021 jumlahnya terus meningkat. Dikutip dalam situs Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, saat ini telah tercatat sebanyak 314 Unit UMKM yang tersebar di wilayah Kabupaten Bulukumba. Dan hanya sekitar 23% yang diberikan bantuan melalui UMKM, dan dana yang diberikan sekitar 10 juta sampai 50 juta per orang unit UMKM.

UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN. Sekitar 88,8-99,9% bentuk usaha ASEAN adalah bentuk usaha mikro kecil dan menengah dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 51,7-97,2%. Bisnis ini memiliki proporsi sebesar 99,99% dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Oleh karena itu, kerjasama untuk pengembangan dan ketahanan bisnis usaha mikro kecil dan menengah perlu diutamakan.

Perkembangan UMKM di Indonesia tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada pelaku UMKM. Menurut data bank Indonesia, setiap tahunnya kredit kepada UMKM mengalami pertumbuhan. Walaupun pada tahun 2015, sekitar 60%-70% dari seluruh sektor ini belum mempunyai akses pembiayaan melalui perbankan.[20]

Bank Indonesia telah mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan kepada perbankan untuk mengalokasikan kredit/pembiayaan kepada UMKM mulai tahun 2015 sebesar 5%, 2016 sebesar 10%, 2017 sebesar 15% dan pada akhir tahun 2018 sebesar 20%. Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, semua orang harus berlomba-lomba menjalankan UMKM dan meraih peluang bisnis yang ada. Untuk itu, diperlukan pengaturan keuangan bisnis yang baik untuk menunjang keberlangsungannya.

6. Pembiayaan UMKM

Dukungan modal untuk pengusaha kecil, mikro dan menengah terus disuntikkan oleh pemerintah dan lembaga keuangan. Tentu hal ini membuat iklim ekonomi di Indonesia semakin sehat. Namun tentu saja hal itu perludiregulasi dengan baik agar modal yang telah disiapkan menjadi tepat sasaran dan bisa mengembangkan potensi ekonimi di masyarakat. Salah satu dukungan modal yaitu kredit

[20] Ramdhansyah, *"Pengembangan Model Pendapatan UMKM Berdasarkan Persepsi Umkm Jurnal Keuangan dan Bisnis.* (Vol 5 No.1 2013), h. 21-30.

UMKM dari pemerintah yang beberapa waktu belakangan semakin serius direspon oleh lembaga keuangan maupun pemangku kebijakan.

Menurut Sugiyono (2014) kerangka pemikiran adalah bentuk strategi konseptual yang dianggap penting untuk diselesaikan. Agar lebih mudah memahami konsep kerangka piker, maka penelitian ini mendefenisikan beberapa istilah.

7. Ciri-Ciri Usaha Mikro

a. Jenis barang/ komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
b. Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat berpindah tempat.
c. Belum melakukan adminstrasi keuangan yang sederhana sekalipun, dan tidak memisahkan keuangan keluarga dengan keuangan usahanya.
d. Umumnya belum akses kepada perbankan, namun sebagian sudah akses ke lembaga keuangan non bank.
e. Umumnya belum memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.

8. Tujuan Usaha Mikro

a. Consumer

Kredit yang digunakan untuk keperluan konsumtif. Misalnya Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kepemilikin

Mobil/Motor (KTA), dan sejenisnya. Biasanya perusahaan yang menggunakan kredit kolektif untuk karyawan-karyawan perusahaan.

b. Comercial

Kredit digunakan untuk keperluan usaha kecil dan menengah (UMKM). Beberapa tahun belakangan ini kredit UMKM mendapat perhatian sampai kepada usaha mikro. Banyak bank mulai mengembangkan bisnisnya kearah segmen tersebut. Debitur UMKM bisa perorangan dan bisa badan usaha (perusahaan).

c. Corporate

Kredit digunakan keperluan usaha berskala besar (korporasi), baik lokal maupun multinasional. Karena debiturnya biasanya perusahaan besar maka plafon kreditnya pun juga besar.[21]

C. Kemitraan

1. Pengertian Kemitraan

Menurut PP No. 44/1997 tetang Kemitraan, kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil (UK) dengan usaha menengah (UM) dan/atau dengan usaha besar (UB) disertai pembinaan oleh UM dan/atau UB dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Kemitraan dibedakan dalam

[21] Azwar Dainy Tara, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat*,…, hlm. 20-21

berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak UM/UB dalam keputusan produksi. Sesuai Kepmentan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian, kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti-plasma, sub kontrak, dagang umum, keagenan, atau Kerjasama Operasional Agribisnis (Tabel 2).

Pola	**UB/UM = Perusahaan Mitra**	**UK = Kelompok Mitra**
Int-plasma	Inti (lahan, modal, saprodi)	Plasma (pengelolaan)
Sub kontrak	Membeli hasil produksi KM	Memproduksi komponen yang diperlukan PM
Dagang umum	Memasarkan hasil produksi KM	Memasok kebutuhan PM
Keagenan	Memproduksi barang/jasa	Diberi hak memasarkan barang/jasa PM.
KOA	Modal, saprodi	Lahan, sarana, tenaga

Pola inti-plasma merupakan hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, yang di dalamnya perusahaan mitra bertindak sebagai inti dan kelompok mitra sebagai plasma. Pada pola sub kontrak, kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dariproduksinya.

Menurut Hafsah (1999), dengan menjalin kemitraan petani memperoleh manfaat antara lain:[22]

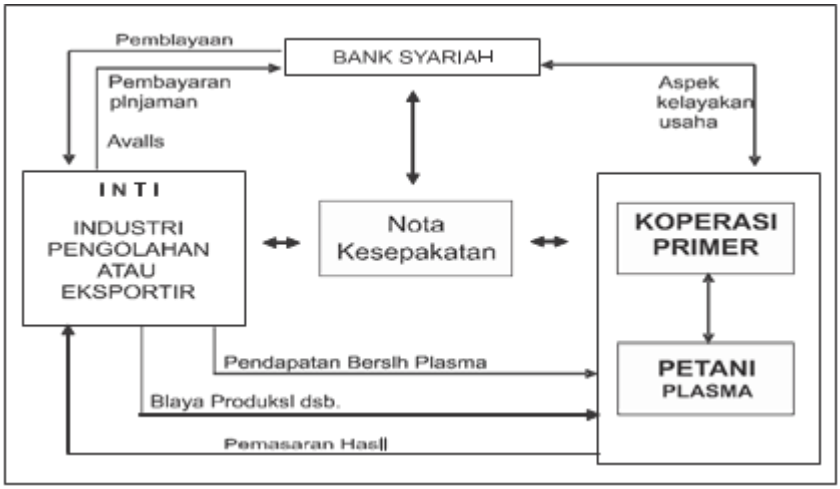
1) Stabilitas pendapatan *(income stability),* karena berkurangnya risiko produksi dan pemasaran,
2) Peningkatan efisiensi *(improved efficiency)* melalui bimbingan teknis, manajemen, pengetahuan pasar, akses teknologi,
3) Keamanan pasar *(market security)* berkaitan dengan grade dan standar produk yang dihasilkan, dan
4) Akses terhadap capital *(access to capital)* lebih mudah karena sebagian sarana produksi dipenuhi oleh perusahaan mitra sehingga petani dapat memperbesar skala usahanya.

Bagi perusahaan, manfaat yang diperoleh :

1) Terjadinya stabilitas produksi yang menjamin kontinuitas suplai *(controllong input supply),*
2) Mengkatkan efisiensi dan kinerja perusahaan, baik tenaga kerja maupun permodalan,
3) Menciptakan perluasan pasar dan memperkuat posisi persaingan pasar dan
4) Memperluas kesempatan melakukan ekspansi dan diversifikasi operasional perusahaan.

[22] M. J. Hafsah, 1999. *Kemitraan Usaha, Konsepsi dan Strategi.* Pustaka Sinar Harapan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kemitraan usaha pertanian yang telah berkembang dapat disempurnakan lebih lanjut menjadi Kemitraan Agribisnis Syariah Terpadu (KAST). KAST adalah suatu program kemitraan yang melibatkan usaha besar dan usaha menengah (inti), usaha kecil (petani plasma) dengan melibatkan bank syariah sebagai pemberi dana (pembiayaan) dalam suatu ikatan kerja sama yang dituangkan dalam nota kesepakatan (Gambar 1). Tujuan KAST antara lain adalah untuk meningkatkan kelayakan plasma, meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan antara inti dan petani plasma, serta membantu bank syariah dalam meningkatkan pembiayaan usaha kecil secara lebih aman dan efisien.[23]

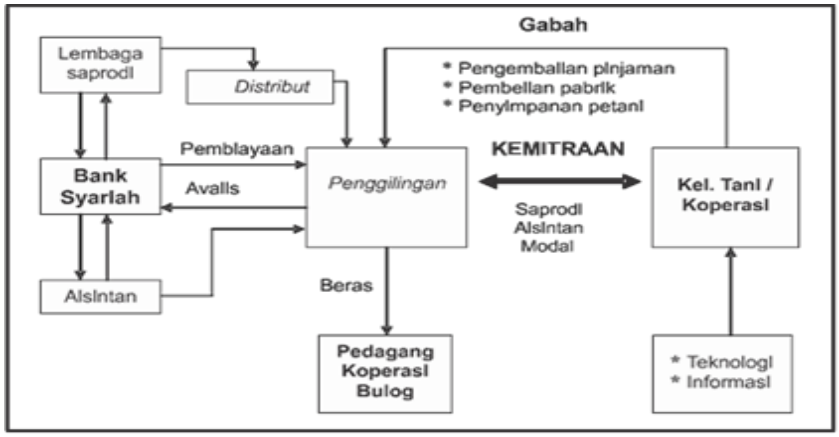


Gambar 1. ***Kemitraan Agribisnis Syariah Terpadu***

[23] Deptan. 1997. *SK Mentan No. 994/Kpts/OT.210/10/1997 tentang Pedoman Penetapan Tingkat Hubungan Kemitraan Usaha Pertanian.* Departemen Pertanian, Jakarta.

2. Kemitraan Agribisnis Padi

Dalam rangka mengatasi kendala yang dihadapi dalam peningkatan produktivitas pada, perbaikan kualitas hasil serta menjaga stabilitas harga dan mengatasi permasalahan rendahnya penyaluran pembiayaan syariah maka perlu dibentuk kemitraan antara petani dengan pengusaha hulu dan hilir melalui PERPADI. Sekaligus sebagaimana avails dari petani untuk menjamin penyaluran pembiayaan dari pihak perbankan syariah. Model kemitraan tersebut dapat digambarkan seperti Gambar 2.



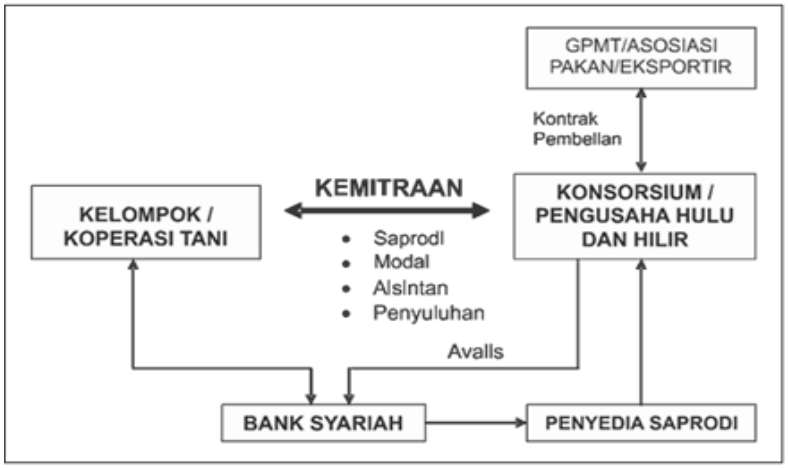
Gambar 2. ***Model Kemitraan Agribisnis Padi***

3. Kemitraan Agribisnis Jagung

Dalam rangka menggerakkan semua potensi yang ada ditingkat masyarakat dan pelaku agribisnis untuk mengatasi kendala yang dihadapi petani (masalah ketersediaan agro input, fluktuasi harga), untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pabrik pakan ternak (yang meliputi aspek kuantitas, kualitas dan kontinuitas jagung) dan permasalahan rendahnya penyaluran produk pembiayaan syariah, maka

dianjurkan terbentuknya konsorsium pengembangan agribisnis jagung sebagai tempat bermitranya petani dengan pengusaha hulu dan hilir. Konsorsium akan berlaku sebagai avalis dari petani untuk menjamin penyaluran produk pembiyaan dari pihak perbankan syariah. Model kemitraan tersebut dapat digambarkan pada Gambar 3.

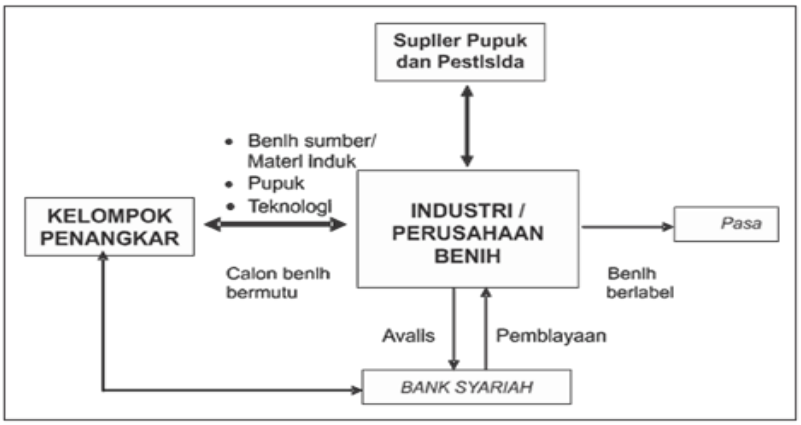
Dalam kemitraan, Koperasi Tani berminat dengan konsorsium pengusaha hulu dan hilir yang bertindak sebagai avanis. Untuk menjamin pemasaran jagung, konsorsium mengadakan kontrak pembelian jagung dengan GaBUNGAN Pengusaha Makanan Ternak/Asosiasi Pakan Ternak/Eksportir. Konsorsium menjamin saprodi, modal dan alsin, selain itu petani mendapatkan penyuluhan berkenaan dengan teknologi baru, dalam budidaya jagung. Walaupun demikian, petani dapat berhubungan langsung dengan bank syariah dalam hal penyimpanan dana dalam bentuk tabungan dan deposito.



Gambar 3. ***Model Kemitraan Agribisnis Jagung***

4. Kemitraan Agribisnis Perbenihan

Pola kemitraan yang banyak diterapkan dalam produksi dan distribusi benih khususnya benih padi dan jagung oleh industri/perusahaan benih dengan kelompok penangkar dapat dikemukakan pada Gambar 4.



Gambar 4. ***Model Kemitraan Agribisnis Perbenihan***

Dalam kemitraan ini melibatkan industri/ perusahaan benih yang juga bertindak sebagai avalis, Bank/lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan Kelompok Penangkar sebagai pelaksana perbanyakan/produksi calon benih. Mekanisme kerja dalam kemitraan ini anatara lain sebagai berikut:

1) Kelompok penangkar binaan industri/perusahaan benih menyusun RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dengan bimbingan industri/ perusahaan benih bersama petugas pembina wilayah atau PPL,
2) Pembiayaan yang diajukan berbentuk natura (untuk benih sumber/materi induk, pupuk dan pestisida) yang disuplai oleh

industri/perusahaan benih dan biaya langsung untuk operasional kelompok penangkar,

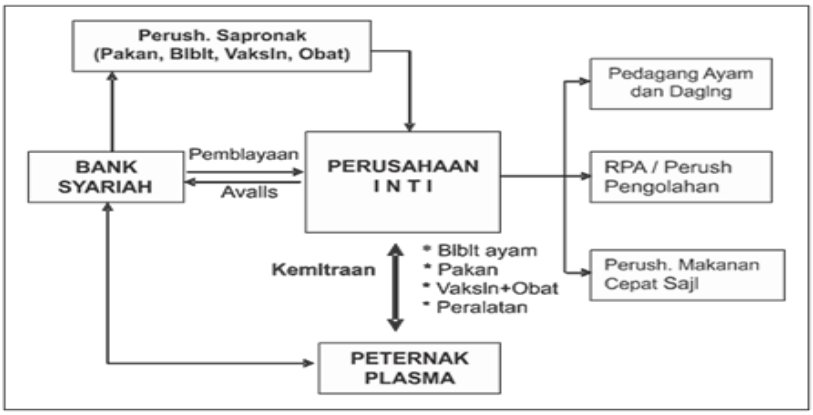
3) RDKK disampaikan kepada industri/perusahaan benih dan selanjutnya diteruskan ke bank/lembaga keuangan syariah pemberi pembiyaan,
4) Calon benih yang dihasilkan oleh kelompok penangkar, dibeli oleh industri/perusahaan benih untuk diproses lebih lanjut sehingga dihasilkan benih berlabel,
5) Pemasaran benih berlabel dilakukan oleh industri/perusahaan benih tersebut atau konsorsiumnya.

5. Kemitraan Ayam Pedaging

Model kemitraan ayam pedaging meliputi tiga aktivitas pokok yaitu :

1) Pemasokan sarana produksi berupa DOC, pakan dan obat-obatan,
2) Pemeliharaan ayam pedaging, dan
3) Pemasaran.

Perusahaan inti bertanggung jawab dalam pemasokan sarana produksi dan pemasaran hasil produksi berupa ayam hidup, sedangkan peternak plasma bertanggung jawab dalam proses produksi untuk menghasilkan ayam pedaging dengan kualitas baik.



Gambar 5. ***Model Kemitraan Agribisnis Ayam Pedaging***

Dalam kemitraan ayam pedaging ini, bank syariah berperan dalam pembiayaan pembelian sarana produksi maupun peralatan yang dibutuhkan peternak melalui perusahaan inti. Peternak menjual hasil produksi kepada inti dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya inti akan menjual hasil produksi peternak kepada pedagang, pengolah, maupun perusahaan makanan. Perusahaan inti, yang juga berperan sebagai avalis, akan memotong sebagian hasil penjualan plasma untuk diserahkan kepada bank syariah sebagai pengembalian pinjaman dan sisanya dikembalikan ke petani sebagai pendapatan bersih.[24]

[24] Soekartiwi. 1996. *Strategi "Ganda" dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia.* Pangan, Vol. VII, No. 27.

6. Kajian Terdahulu

Annisa Fatmawati (2018) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Bertransaksi pada Bank Syariah di Jorong Sungai Angek Kecamatan Baso. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah diantaranya adalah faktor pengetahuan masyarakat yang sangat minim terhadap pentingnya bertransaksi di bank syariah dimana terdapat persepsi di tengah-tengah masyarakat bahwa bank syariah sama saja system operasional yang dijalankan. Hal ini terjadi karena bank syariah kurang melakukan promosi yang menarik sehingga minat dan pengetahuan masyarakat terhadap bank syariah dan produk-produknya sangat kurang.[25]

Ririn (2013) Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Bank Syariah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan Tarok Dipo, maka dapat dikemukakan faktor- faktor yang mempengaruhi minat masyarakat untuk bertransaksi di Bank Syariah yaitu faktor pekerjaan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah karena masyarakat bekerja di sector formal seperti PNS, pegawai swasta, dan sebagainya. Faktor pendapatan berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syari'ah. Masyarakat yang memiliki pendapatan di atas 1.000.000.-

[25] Annisa Fatmawati, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Bertransaksi pada Bank Syariah di Jorong Sungai Angek Kecamatan Baso, 2018*. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

mempunyai minat yang lebih besar untuk bertransaksi di bank syari'ah, sementara itu masyarakat yang berpendapat di bawah 1.000.000,- memiliki minat yang kecil untuk bertransaksi di bank syari'ah. Dan faktor pengeluaran juga berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk bertransaksi di bank syariah.[26]

Yurike Putri (2014) Pemahaman Nasabah terhadap pembiayaan warung Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping. Dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis kemukakan kesimpulan mengenai pemahaman nasabah terhadap pembiayaan Warung Mikro pada Bank Syariah mandiri KCP Lubuk Sikaping yaitu: rata-rata dari 40 nasabah yang menjadi responden dalam penelitian ini sudah mengetahui dan memahami tentang bank syariah. Bank syariah mandiri KCP Lubuk Sikaping salah satunya, pada umumnya para nasabah ini mendapatkan informasi dari saudara dan promosi langsung oleh pihak-pihak bank itu sendiri. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman nasabah dalam pembiayaan Warung Mikro pada bank Syariah KCP Lubuk Sikaping maka dari hasil penelitian terungkap hanya 67,5% memahami tentang pembiayaan Warung Mikro dari 40 orang yang telah menjadi nasabah pembiayaan Warung Mikro tersebut. Kemudian 42,5 % dari mereka mengetahui tentang akad yang digunakan pihak bank untuk memberikan pembiayaan kepada nasabah. Kemudian dari 40 responden 7 orang atau 17.5% menemukan kesulitan dalam memenuhi prosedur

[26] Ririn, *Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Bank Syariah, 2013.* Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

pembiayaan, yaitu pada pengurusan surat izin usaha mereka di daerah mereka melakukan usaha. Dan dari hasil penelitianmyang dilakukan ada 52,5 % nasabah yang akan tetap menjadi nasabah pada BSM meskipun mereka telah menyelesaikan pembiayaan yang saat ini mereka lakukan.[27]

[27] Yurike Putri, *Pemahaman Nasabah terhadap Pembiayaan Warung Mikro Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping, 2014.* Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau mengumpulkan data langsung dari lapangan/lokasi penelitian. Lebih khusunya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian mencoba menggambarkan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian mencoba mengambarkan kejadian-kejadian yang terjadi dilangan atau penelitian yang mencoba mengambarkan, menuturkan dan menafsirkan suatu fenomena yang berkembang pada masa sekarang.[28] Penelitian ini dilakukan di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Timur.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Nagari Tanjung Betung, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Timur, di tujukan kepada masyarakat yang memiliki usaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dan dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder.

[28] Sanafiah Faisal, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 1981) hlm. 22

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek yang akan diteliti tentang permasalahan yang sedang dibahas, sumber data dapat berupa benda, situasi dan manusia.[29] Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan langsung yang ditanyakan kepada para pengusaha UMKM di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, dan dapat diperoleh dari: buku-buku, dokumentasi, karya tulis, jurnal, majalah, data statistic maupun dari internet yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan-laporan yang berkaitan dengan penelitian yang berkaitan dengan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) yang menggunakan pembiayaan oleh lembaga keuangan di Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Teknik pengumpulan data, dimana peneliti mengadakan pengamatan langsung maupun tidak langsung terhadap objek

[29] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dalam Praktek,* (Jakarta: Rinek Cipta, 1997) hlm. 87

yang diteliti,[30] yaitu menganalisis minat para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam menggunakan pembiayaan oleh Perbankan Syariah di Kenagarian Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

b. Wawancara

Pengumpulan data berbentuk pernyataan secara lisan dan pernyataan yang diajukan dalam wawancara sudah dipersiapkan secara baik. Pedoman wawancara hanya menggunakan gari-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara ini, penulis belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh sehingga penulis lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan.[31]Wawancara/Tanya jawab yang penulis lakukan yaitu kepada para pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Nagari Tanjung Betung.

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan isi penyusunan diatas, maka dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan menggunakan analisis deskriptif, membandingkan teori yang dipelajari dengan kenyataan yang penulis temukan dilapangan.

---

[30] Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Teori dalam Praktek*,.., hlm. 88

[31] Danu Eko Agustinova, *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Calpulis, 2015) hal. 34

Setelah data terkumpul penulis mengelolanya dengan mengadakan seleksi terhadap data, kemudian akan diklarifikasikan sesuai dengan aspek masalah yang telah disusun. Kemudian akan di analisis dengan menggunakan analisis kualitatif yang berhubungan dengan pengembangan UMKM dengan kemitraan perbankan syaria.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan

1. Sejarah Singkat Nagari Tanjung Betung Kecamatan Rao Selatan.

Secara pemerintahan Nagari Tanjung Betung Utara telah beberapa kali mengalami perubahan baik status desa menjadi Nagari serta penggabungan nagari dan pemekarannya. Berawal dari Nagari Tanjung Betung (induk) dahulu terdiri dari 5 (lima) Desa, yaitu Desa Serasi, Desa Rambahan, Desa Tanjung Betung, Desa Kampung Tujuh dan Desa Kauman. Seiring berjalannya waktu dengan terbentuknya otonomi daerah, kelima desa tersebut terjadi penggabungan nagari yaitu Nagari Tanjung Betung.[32]

Pada tahun 2017, berdasarkan aspirasi berbagai elemen masyarakat, Nagari Tanjung Betung (induk) terjadi pemekaran sebanyak 2 (dua) nagari persiapan, yaitu : Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara dan Nagari Persiapan Tanjung Betung Timur, dahulu Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara merupakan wilayah Desa Serasi yang terdiri atas 3 (tiga) kejorongan yaitu Purbanauli, Air Hangat dan Rambahan Baru.

[32] Pak Marauba, Wali Nagari Tanjung *Betung, wawancara pribadi*, 24 Mei 2023

a. Sejarah Pemerintahan Nagari

1) Sejarah Nagari Tanjung Betung Utara mulai nagari dimekarkan, nagari persiapan hingga nagari defenitif.

Tabel 4.1

No.	Waktu / Tanggal	Uraian
1	22-03-2017	Bertempat di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung diadakan musyawarah tentang pemekaran Nagari Tanjung Betung yang dihadiri unsur ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, bundo kanduang, tokoh pemuda, serta tokoh masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, selaku pimpinan rapat yaitu Wali Nagari Tanjung Betung (ABDUL HARIS), Ketua Bamus Tanjung Betung (SYAFRIZAL DT. BANDARO) dan Ketua Panitia Pemekaran Nagari (H. KARIMULLAH), dan dihadiri sebanyak 42 peserta musyawarah dari berbagai elemen unsure

		masyarakat. Dalam musyawarah tersebut, telah disepakati pemerkaran Nagari Tanjung Betung, menjadi 2 (dua) nagari persiapan, yaitu Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara dan Nagari Tanjung Betung Timur sesuai berita acara kesepakatan musyawarah.
2	18-09-2017	Dalam rangka membantu bagian administrasi di Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara ditunjuk 2 (dua) orang Perangkat Nagari Tanjung Betung untuk mengisi kegiatan pelayanan dan adminsitrasi, yaitu : a) UNAL BAHRI (Kasi Kesra Nagari Tanjung Betung; b) IMBALO (Sarjana Pendamping Nagari). (Berdasarkan Surat Tugas Wali

		Nagari Tanjung Betung nomor : 140/12/NTB-2017 tanggal 18 September 2017).
3	19-09-2017	Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi di Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara, Penjabat Wali Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara menunjuk sdr. UNAL BAHRI sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Pelayanan dan sdr. IMBALO sebagai Staf Urusan Tata Usaha dan Pelayanan (berdasarkan surat rekomendasi Penjabat Wali Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara nomor : 145/03/NTBU-2017 tanggal 19 September 2017).
4	30-08-2022	Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengajukan permohonan penerbitan Kode Desa/Nagari kepada Dirjen Bina Administrasi

		Kewilayahan (berdasarkan surat nomor 146/4441/BPD).
5	08-09-2022	Dirjen Bina Pemerintahan Desa mengajukan penerbitan kode desa/nagari sesuai arahan Menteri Dalam Negeri RI (berdasarkan surat nomor : 146/4668/2022)
6	22-09-2022	Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menyampaikan kode wilayah adminsitrasi pemerintahan kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, yang salah satunya kode wilayah Nagari Tanjung Betung Utara Kecamatan Rao Selatan.
7	26-09-2022	Bertempat di Gedung Sasana Bhakti Praja Kemendagri, dilaksanakan penyerahan Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan Desa/Nagari oleh Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri kepada Gubernur Sumatera Barat dan Bupati Pasaman,

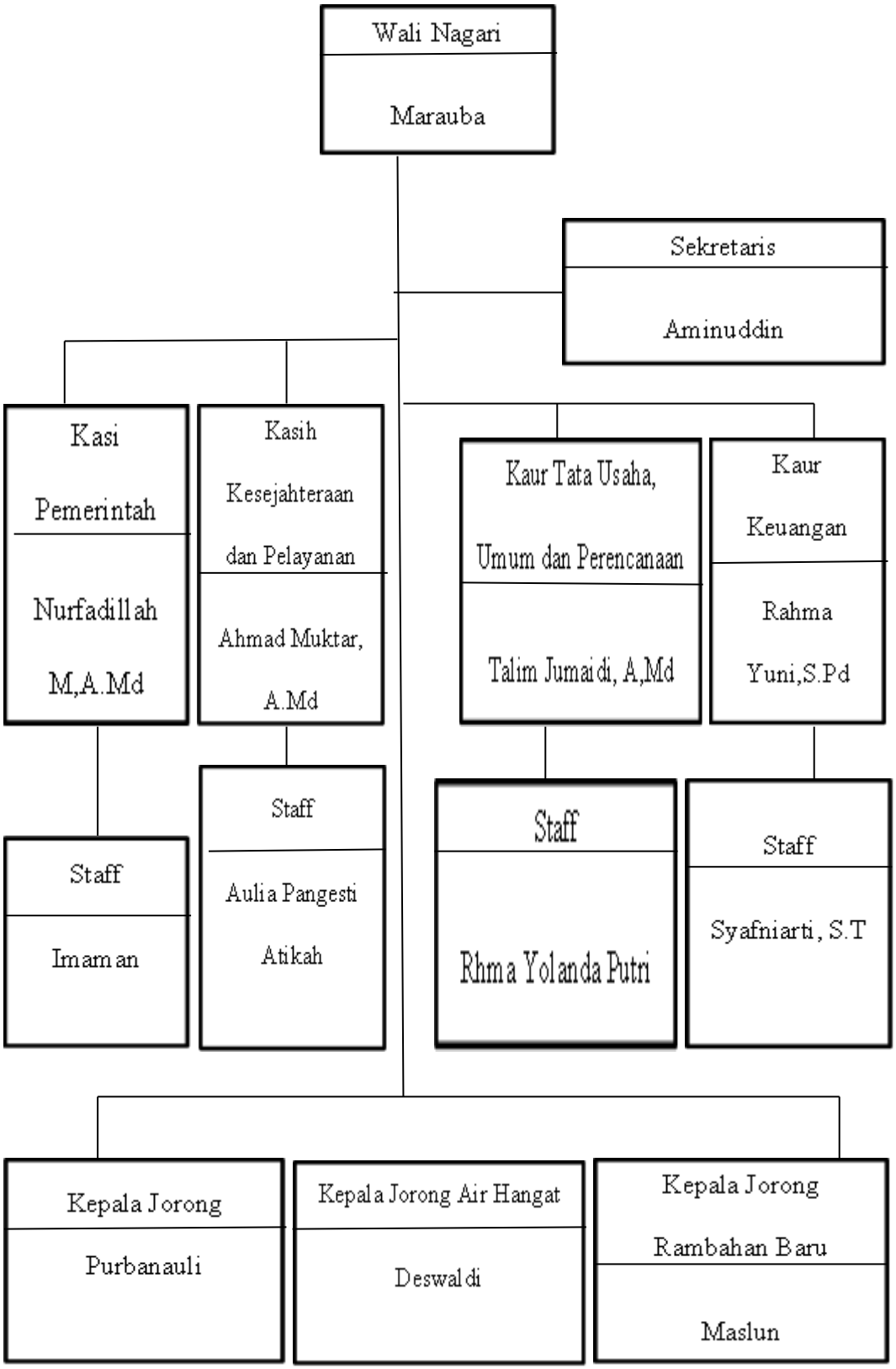
8	28-09-2022	Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat nomor : 120/603/Pem-Otda/2022, Gubernur Sumatera Barat menyampaikan pengesahan dan pengundangan peraturan daerah pembentukan pemerintahan nagari, bahwa proses dan tahapan penataan 25 (dua puluh lima) nagari baru di Kabupaten Pasaman yang salah satunya adalah Nagari Tanjung Betung Utara
9	25-10-2022	Berdasarkan surat Bupati Pasaman nomor : 140/722/Pemnag-2022, Bupati Pasaman menyampaikan kode nagari untuk 25 (dua puluh lima) nagari baru di Kabupaten Pasaman yang salah satunya adalah Nagari Tanjung Betung Utara

2) Urutan Wali Nagari Tanjung Betung Utara.

No.	Nama	Periode	Ket
NAGARI PERSIAPAN			
1	DAMRI	2017-2019	Penjabat (PNS)
2	HARDI	2019-2022	Penjabat (PNS)
3	SURISTA	Oktober-Desember 2022	Penjabat (PNS)
NAGARI DEFENITIF			
4	MARAUBA	2022-2028	Wali Nagari Terpilih

Bahwa sejak tahun 2017 sampai dengan bulan September 2022 masih merupakan Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara, Wali Nagari dijabat oleh Penjabat Wali Nagari yang ditetapkan oleh Bupati Pasaman, melalui surat keputusan Bupati Pasaman.

Struktur Organisasi Kantor Wali Nagari Tanjung Betung



2. Analisa Data Kependudukan Tahun 2017

a. Data Kependudukan Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara Per Bulan Selama Semester II Tahun 2017.

Tbel 4.2

No.	**Bulan**	**Jenis Kelamin**		**Jumlah (Jiwa)**	**Ket**
		Laki-Laki (Jiwa)	**Perempuan (Jiwa)**		
1	Januari	2. 048	2. 498	4. 546	
2	Februari	2. 048	2. 498	4. 546	
3	Maret	2. 045	2. 498	4. 543	
4	April	2. 045	2. 498	4. 543	
5	Mei	2, 045	2, 497	4, 542	
6	Juni	2, 046	2, 498	4, 544	

b. Data Kependudukan Nagari Persiapan Tanjung Betung Utara Per Jorong Selama Tahun Semester II Tahun 2017.

Tabel 4.3

No.	**Bulan**	**Jorong Purba Nauli**		**Jorong Air Hangat**		**Jorong Rambahan Baru**	
		LK	**PR**	**LK**	**PR**	**LK**	**PR**
1	Januari	699	849	685	716	664	933
2	Februari	699	849	685	716	664	933

3	Maret	697	849	685	716	663	933
4	April	697	849	685	716	663	932
5	Mel	697	849	685	716	663	932
6	Juni	698	850	685	716	663	932

3. Visi dan Misi Nagari Tanjung Betung

a. Visi Nagari Tanjung Betung

"Mewujudkan Nagari Tanjung Betung yang maju dengan mengandalkan SDM dan SDA yang tersedia".

b. Misi Nagari Tanjung Betung

1) Meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan peran lembaga adat.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
3) Mewujudkan kualitas dan kuantitas layanan dasar
4) Meningkatkan kapasitas infrastruktur
5) Mewujudkan peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal
6) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
7) Meningkatkan kualitas generasi muda yang berfikiran maju dan berwawasan nagari serta wirausaha.
8) Memajukan sarana dan prasarana pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan.

9) Memberdayakan sumber daya alam (SDA) yang ada dengan mengedepankan peran anak nagari.[33]

B. Gambaran Umum UMKM dan Informan

Usaha mikro, kecil dan menengah merupakan perusahaan ataupun usaha yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia (WNI), memiliki total aset tidak lebih dari Rp 600 juta (di luar area perumahan dan perkebunan). UMKM termasuk sub sektor ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja dan banyak diminati oleh masyarakat kota. UMKM juga berperan dalam perekonomian nasional sangat vital, karena UMKM masih bisa *survey* di tengah perkembangan dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia.[34]

Usaha mikro kecil dan menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja memberikan layanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapatberperan dalam proses pemeratan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dapat dilihat bahwa kebanyakan dari sektor UMKM di Nagari Tanjung Betung ini bergerak di bidang perdangan. Kebanyakan dari sektor UMKM yang bergerak di bidang perdagangan ini rata-rata mereka memiliki tempat yang strategis untuk tempat pendirian usaha mereka. Kebanyakan dari UMKM di Nagari Tanjung Betung ini masih sangat banyak yang mengalami

---

[33] *Dokumen dari Staf Pemerintah Kantor Wali Nagari Tanjung Betung.*

[34] http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3524/Lembaga Keuangan Mikro Syariah http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartikel&id=55di akses 01 Juni 2023 jam 19:30 WIB

kendala dalam hal permodalan seperti yang di ungkapkan oleh beberapa pengelola UMKM di bawah ini.

> "kendala yang saya hadapi dalam pengembangan usaha saya ini salah satunya adalah dalam hal permodalan, karena sya belum memiliki cukup modal untuk pengembangan usaha saya"[35]

Pernyataan yang hamper sama juga dinyatakan oleh pelaku UKM lainnya yaitu:

> "kendala yang sama saya alami yang paling utama adalah kendala dalam hal permodalan, sebab itu saya mengalami kesulitan dalam hal pengembangan usaha saya."[36]

Berdasarkan pernyataan diungkapkan oleh para pelaku UMKM tersebut dapat kita ketahui bahwa perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung mengalami salah satu kendalanya yaitu di bidang permodalan.

C. Perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung

Perkembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung terus mengalami kemajuan. Walaupun belum mengalami kemajuan yang begitu pesat, tetapi pertumbuhan UMKM di Nangari Tnjung Betung terus mengalami kemajuanan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dibawah

[35] Hasil wawancara dengan bapak Hendri masyarakat Air Hangat tanggal 25 Mei 2023
[36] Hasil wawancara dengan Ibuk Ena masyarakat Air Hangat tanggal 25 Mei 2023

ini dapat kita lihat perkembangan UMKM dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Tabel 4.4

Tabel perkembangan UMKM Nagari Tanjung Betung

Tahun	Mikro	Kecil	Menengah
2013	2229	1995	400
2014	2353	2175	457
2015	2470	2235	530
2016	2675	2389	590
2017	3210	2997	650

Sumber : Dinas Kopersi dan UMKM Nagari Tanjung Betung

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa UMKM di Nagari Tanjung Betung terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, baik dari usaha mikro, kecil, maupun menengah. Usaha-usaha tersebut dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas mengenai analisis potensi pengembangan UMKM di Nagari Tanjung Betung, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Melihat peluang yang demikian besar maka pengelola usaha kecil dan menengah (UKM) perlu bekerja sama atau menggunakan jasa perbankan yang berbasis syariah. Perbankan syariah merupakan layanan perbankan yang dirasa sesuai dengan karakteristik pelaku usaha UMKM, kesesuaian ini ditinjau dari pelaksanaan prinsip bagi hasil serta adanya pendampingan usaha. Namun, untuk membuat perbankan syariah memberikan dukungan yang maksimal, perlu dukungan faktor internal maupun eksternal yang berupa jaminan profitabilitas, rentabilitas dari sektor UMKM sendiri serta kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah.

UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan menurut perspektif ekonomi islam. Dapat dilihat bahwa islam telah menganjurkan manusia untuk bekerja, dengan adanya UMKM pedagang ini telah membuka lapangan kerja baru yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu maka perlu adanya solusi untuk mempermudah akses pengembangan UMKM terhadap pembiayaan bank syariah. Semua

pihak harus berperan dalam hal ini, baik pemerintah, bank syariah, dan UMKM sendiri. Bank syariah diharapkan dapat lebih memperluas akses dan mensosialisasikan kelebihannya dengan baik sehingga bank syariah bisa menjadi penguat dan pendamping pengembangan UMKM. Sementara pemerintah dapat memberikan fasilitas pelatihan manajemen bagi para pelaku UMKM agar kompetensi mengenai pengelolaan administrasi usaha dapat meningkat.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian, diharapkan kepada nasabah agar lebih memanfaatkan pembiayaan yang telah diperoleh untuk mengembangkan usaha yang dijalankan.
2. Bagi peneliti yang selanjutnya, diharapkan dapat meneliti lebih banyak lagi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan usaha.
3. Bagi masyarakat umum lainya agar dapat mengambil pelajaran tentang bagaimana memaksimalkan pembiayaan yang didapatkan dalam pengembangan usahanya terutama di jenis-jenis usaha mikro, kecil, dan menengah.
4. Penelitian ini belum komprehensif hanya melihat peran UMKM saja, untuk peneliti selanjutnya yang berminat dapat mengkaji lebih dalam tentang Analisis Potensi Pengembangan UMKM dengan Kemitraan Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Ali Zainuddin, 2008. Hukum Perbankan Syariah, Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 1.

Amalia Euis, 2009. Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Rajawali Press, hlm 41

Angeraini Dewi Feni, Imam Hardjanto, Ainul Hayat. Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menebgah (UMKM) melalui fasilitas pihak eksternal dan potensi internal. Jurnaldministrasi public (JAP), vol. 1, no. 6,h. 1287

Anton Muhammad Syafi'I, 1999. Bank Syariah Wacana Ulama & Cendekiawan, Cet 1. Jakarta: Tazkia Institute. Hlm. 59

Darwanto, 2013. Inovasi Pembelajaran Efektif. Bandung: Yrma Widya, h. 40-41.

Data dari Staf Pemerintahan di Kantor Wali Nagari Tanjung Betung

Departemen pendidikan Nasional, 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer, Modern English Pers. Jakarta.hlm.43

Dokumen dari Staf Pemerintah Kantor Wali Nagari Tanjung Betung

Eko Agustinova Danu, 2015. Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek. Yogyakarta: Calpulis, hlm 34

Faisal Sanafiah, 1981. Metodologi Penelitian. Bandung: Ghalia Indonesia, hlm 22

Fatmawati Annisa, 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Masyarakat Bertransaksi pada Bank Syariah di Jorong Sungai Angek Kecamatan Baso. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi.

Hafsah M.J, 1999. Kemitraan Usaha, Koperasi dan Strategi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

Hasil wawancara dengan bapak Hendri masyarakat Air Hangat tanggal 25 Mei 2023

Hasil wawancara dengan ibuk Ena masyarakat Air Hangat tanggal 25 Mei 2023

Hidayat Mohammad, 2010. The Sharia Economi. Jakarta: PT Bestari Buana Murni, hlm. 331-332

Http://zanikhan.multiply.com/journal/item/3524/LembagaKeuanganMikroSyariah

Http://www.forumzakat.net/index.php?act=viewartike&id=55diakses01Juni2023

jam 19:30 WIB

Ibid, hlm. 117-119

Jonni Juni Priansa dan Alma Buchari, 2014. Manajemen Bisnis Syariah. Bandung: Alfabeta, hlm. 11-12

J.W Saputro, Handayani, Putu Wuri, Hidayanto, Achmad Nizar. 2010 Budi, Indra, Peta Rencana (ROADMAP, ERP) Dengan Fokus Riset Pada Usaha

Kecil dan Menengah (UKM) Di Indonesia. Journal of Infformation System. Vol. 6 No. 2,h.140-145

Muhammad, 2005. Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 109-110

Muhammad , 2014. Manajemen Dana Bank Syariah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persabda, hlm. 115-156

Pak Marauba, 2023. Wali Nagari Tanjung Betung, wawancara pribadi

Putri Yunike, 2014. Pemahaman Nasabah terhadap Pembiayaan Warung Mikro pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Lubuk Sikaping. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi D3 Perbankan Syariah IAIN Bukittinggi.

Ramdhansyah, 2013. Pengembangan Model Pendapatan UMKM Berdasarkan Persepsi UMKM Jurnal Keuangan dan Bisnis. Vol 5 No.1, h. 21-30

Ririn, 2013. Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat untuk Bertransaksi di Bank Syariah. Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam IAIN Bukittinggi

Salim Petter dan Yenny Salim, 1999. Kamus Bahasa Indonesia Komputer, Modern English Pers. Jakarta: hlm 43

Soekartiwi, 1996. Strategi “Ganda” dalam Pengembangan Agribisnis di Indonesia, Pangan, vol. VII, No. 27

Subagyo Joko, 1997. Metodologi Penelitian Teori dalam Praktek, Jakarta: Rinek Cipta, hlm 87

Subagyo Joko, 1997. Metodologi Penelitian Teori dalam praktek,,, hlm. 88

Supriyanto. Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemiskinan, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan. Vol 3 No. 12006, h. 45-55

Suyatno Thomas, 1988. DDK, Kelembagaan Perbankan. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama, hlm. 1

Tara Azwar Dainy. Strategi Membangun Ekonomi Rakyat,.., hlm. 20-21

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Usman Rachmadi, 2012. Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 38

Widayanto, 2017. Analisis Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Konveksi Riyan Collection di Kabupaten Kudus. Jurnal administrasi bisnis, Vol. 6 No. 1. h. 25